

PENETAPAN HASIL – PENGHIUNGAN SUARA  
2015

Kpts KPU No 25/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d UU Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 11 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2015; PKPU Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Pedoman teknis rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015, menetapkan jenis Formulir Pedoman Teknis Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

**CATATAN :-** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2015.

- Lam 14 Hlm.